



**PROBLEM YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM BENTUK
TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA**

Monika Oktaviani*, Pujiyono, Umi Rozah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : monikaaoktv@gmail.com

Abstrak

Era globalisasi saat ini membawa banyak dampak terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat. Namun perkembangan masyarakat ini juga diikuti dengan maraknya pembajakan, plagiat, ataupun memalsukan ciptaan milik orang lain. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Indonesia telah memiliki aturan mengenai tindak pidana pembajakan. Akan tetapi, formulasi dari ketentuan tersebut juga masih memiliki beberapa problem yuridis yang menyebabkan ketidakjelasan penerapan pasal. Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama* mengetahui konsep dan ide dasar ketentuan mengenai tindak pidana pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *kedua* untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimanakah problem yuridis yang terdapat pada ketentuan mengenai tindak pidana pembajakan tersebut. Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif. Hasil Penelitian menemukan bahwa dirumuskannya tindak pidana pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini didasari oleh maraknya pembajakan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil terhadap pencipta. Aturan mengenai tindak pidana pembajakan memang telah dibuat, namun dalam formulasinya, pasal ini ternyata mengandung beberapa problem yuridis seperti tidak adanya kualifikasi delik sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran”, tidak jelasnya formulasi tindak pidana pembajakan sebagai delik aduan, dan tidak diaturnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal suatu badan hukum melakukan tindak pidana pembajakan.

Kata kunci : Problem Yuridis; Hak Cipta; Tindak Pidana Pembajakan

Abstract

The current era of globalization had so many impacts on every aspect of the society's life. But the development of society was also followed by piracy, plagiarism, or falsifying other's creations. Through Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Indonesia has a rule regarding criminal act of copyright piracy. However, the formulation of this provision also still has a number of juridical issues which cause unclear application of the article. This research aims to; knowing the basic concepts and ideas about copyright piracy in Law Number 28 of 2014, as well as to describe and analyze about juridical issues relating to the article about copyright piracy. The research method used in this study is normative juridical with the specification of research is descriptive analytical research. Based on the results of the research, the formulation of criminal act of copyright piracy in Law Number 28 of 2014 was based on the facts of copyright piracy that occurred in the society and causing losses both materially and immaterial to the creators. The regulation regarding copyright piracy has been made, but in its formulation, this article has some juridical issues such as there is obscurity of qualification for criminal act of copyright piracy as a “crime” or “violation”, the obscurity about the formulation of criminal act of copyright piracy as a crime by accusation, and it also does not regulate regarding corporate liability when committing a criminal act of copyright piracy.

Keywords: Juridical issues; Copyright ; Criminal Act of copyright piracy



I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, berkembangnya industri baik perdagangan, hiburan, maupun teknologi menyebabkan persaingan usaha menjadi semakin ketat. Para pegiat usaha saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dan menguasai pangsa pasar. Misalnya saja dengan memproduksi ataupun menjual barang yang memiliki nilai kreativitas yang tinggi, sehingga barang tersebut memiliki nilai jual yang tinggi karena tentunya memiliki ciri khas yang berbeda dengan barang yang dijual oleh penjual lain. Namun pada praktiknya, masih banyak oknum yang memanfaatkan karya milik orang lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi dirinya sendiri, tanpa meminta izin kepada Pencipta dari karya tersebut ataupun memiliki lisensi yang sah, atau dapat pula dikatakan bahwa masih banyak oknum yang melakukan pembajakan terhadap ciptaan milik orang lain. Contoh kasus yang sering terjadi ialah misalnya kasus pembajakan terhadap lagu, DVD, software, maupun motif milik orang lain. Pembajakan ini sendiri telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 113 ayat (4). Akan tetapi, di dalam perumusannya ketentuan mengenai tindak pidana pembajakan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ini masih memiliki beberapa problem yuridis yang menyebabkan tidak jelas dan kurang tepatnya penerapan sanksi pidana dari Pasal tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun terdiri dari :

- i. Bagaimana konsep dan ide dasar ketentuan mengenai tindak pidana pembajakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- ii. Bagaimanakah problem yuridis yang terdapat pada ketentuan mengenai Tindak Pidana Pembajakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹. Pendekatan yuridis normatif ini akan dimulai dengan meninjau peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pembajakan yang kemudian akan dianalisis mengenai problem yuridis yang terdapat dalam peraturan tersebut dan diharapkan dapat memberikan gambaran secara nyata dan sistematis serta jawaban atas permasalahan tersebut.

a. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), halaman 13-14.



digunakan bertujuan untuk melukiskan sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapinya dan apa adanya.

b. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari lapangan seperti wawancara. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Bahan hukum yang diambil peneliti terdiri dari bahan hukum primer :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- a. Buku – Buku
 - b. Jurnal – Jurnal
 - c. Disertasi, Tesis, dan Skripsi Hukum
 - d. Makalah
- Bahan Hukum tersier terdiri dari :
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Kamus Ilmiah Populer
 - c. Kamus Hukum
 - d. Ensiklopedia Hukum
 - e. Internet

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Tindak Pidana Pembajakan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pengertian mengenai pembajakan diatur dalam Pasal 1

angka 23 Undang-Undang Hak Cipta yaitu **Ciptaan** dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan **pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas** untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Sanksi pidana bagi yang terbukti melakukan tindak pidana pembajakan sendiri juga diatur dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, dimana setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) miliar rupiah.

Bahwa unsur pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk tindak pidana Pembajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 apabila diuraikan terdiri dari :

- 1) Unsur Subjektif (sikap batin, kesalahan pelaku tindak pidana)
 - a. Unsur “setiap orang”

Di dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang dalam undang-undang ini ialah orang perseorangan maupun korporasi.
 - b. Unsur “Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”

“Tanpa hak” dalam ketentuan mengenai

pembajakan ini sama artinya dengan pembuat tidak berhak atau tidak berwenang atau tidak dibenarkan untuk melakukan hak ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1), baik itu penerbitan, penggandaan, pendistribusian, ataupun pengumuman. Tidak berhaknya pembuat di sini disebabkan oleh tidak adanya izin atau persetujuan dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.

- 2) Unsur Objektif (perbuatan pelaku)
 - a. Unsur “Melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yaitu Penggandaan dalam segala bentuknya, Pendistribusian ciptaan atau salinannya”

Penggandaan di dalam Pasal 1 angka 12 diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara menggandakan suatu salinan Ciptaan, dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Menurut V. Henry Soelistyo Budi selaku akademisi di bidang Hak Kekayaan Intelektual, penggandaan dalam Hak Cipta terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, antara lain ² :

² V. Henry Soelistyo Budi, Wawancara, Akademisi di bidang Hak Kekayaan Intelektual dari Fakultas Hukum Universitas



• *Slavish Copy*

Slavish Copy sendiri memiliki maksud bahwa penggandaan dilakukan dengan cara menambah jumlah ciptaan dengan barang yang sama persis. Artinya penggandaan ini tidak merubah apapun yang ada pada barang tersebut

• *Substantial Copy*

Substantial Copy memiliki makna bahwa penggandaan dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi persamaan unsur substansial yang terdapat pada ciptaan asli. Maksudnya ialah terdapat perubahan di dalam wujud ciptaan yang digandakan tersebut, baik mengurangi unsur yang ada pada ciptaan asli, ataupun menambah unsur lain yang berbeda daripada ciptaan yang asli.

Sedangkan pendistribusian sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 17 sebagai penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait. Pendistribusian disini juga terbagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu ³:

• Pendistribusian (secara umum)

Pendistribusian disini memiliki maksud bahwa

suatu barang masih dalam proses, baik tu proses pengantaran barang, penjualan barang (ditata di dalam outlet suatu perusahaan/toko), intinya ialah barang tersebut belum dinikmati oleh konsumen.

• Pendistribusian secara meluas

Pendistribusian secara meluas disini ialah dimana barang yang didistribusikan itu sudah berada di tangan konsumen yakni diperjualbelikan. Baik itu berjumlah dua ataupun tiga barang saja, selama barang tersebut sudah dinikmati oleh konsumen maka dapat dikatakan telah terdistribusi secara meluas.

b. Unsur “Untuk Penggunaan Secara Komersial”

Berdasarkan dengan Pasal 1 angka 27, penggunaan secara komersial diartikan sebagai pemanfaatan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dalam hal ini terdapatnya kesengajaan dari pelaku dengan maksud melakukan penggandaan dan pendistribusian yang secara simultan dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

c. Unsur “Dalam Bentuk Pembajakan”

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai Pembajakan

Pelita Harapan, (Yogyakarta : 10 Maret, 2017).

³ V. Henry Soelistyo Budi, Wawancara, Akademisi di bidang Hak Kekayaan Intelektual dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, (Yogyakarta : 10 Maret, 2017).



apabila telah memenuhi unsur sebagaimana pada pasal 113 ayat (4) yaitu apabila dilakukan penggandaan baik itu berupa “*slavish copy*” maupun “*substantial copy*” dan “pendistribusian secara meluas” dilakukan tanpa hak dan/atau tanpa izin, serta digunakan untuk penggunaan secara komersial, serta apabila unsur “setiap orang” melakukan penggandaan dan pendistribusian secara berkelanjutan dan antara kedua perbuatan itu tidak berdiri sendiri-sendiri.

B. Ide Dasar Munculnya Tindak Pidana Pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Indonesia telah lama mempunyai undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta, terakhir adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi karena perkembangan jaman dan keadaan yang begitu cepat, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan yang strategis, baik lokal maupun internasional, maka penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jelas menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Hal ini di dukung dengan maraknya fenomena empiris tentang pembajakan, pemalsuan dan pelanggaran terhadap karya-karya hak cipta, yang secara tidak langsung dapat menimbulkan ketidakpastian

jaminan hukum.⁴ Hasil karya atau ciptaan yang dihasilkan baik sendiri atau bersama-sama orang lain, yang dibajak pihak lain tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pemilik hak cipta dapat menimbulkan kekecewaan atau kerugian bagi pemilik hak cipta.⁵ Hal ini dikarenakan ketika terjadi suatu pembajakan, di satu sisi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti atas penggunaan ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya pencantuman nama Pencipta pada ciptaan yang dibajak tersebut.

Fakta ini didukung dengan masuknya Indonesia ke dalam *priority watch list* oleh *United States Trade Representatives* (USTR) sejak tahun 2009.⁶ Hal ini menandakan bahwa Indonesia merupakan negara yang kurang ramah terhadap Kekayaan Intelektual.

Hal ini menjadi pertimbangan bagi DPR RI untuk kemudian merubah ataupun menambahkan beberapa aturan yang belum ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁴ Trias Palipi Kunianingrum, “Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal NEGARA HUKUM DPR RI : Vol.6, No.1, Juni 2015, halaman 97.

⁵ “Tindak Pidana Pembajakan Hak Cipta”, Tim Redaksi, diakses dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/10924-4-tindak-pidana-pembajakan-hak-cipta/> pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 17.45 WIB.

⁶ “Indonesia Digolongkan Dalam *Priority Watch List* Oleh AS”, Kompas.com, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2009/05/02/05584294/indonesia.digolongkan.dalam.priority.watchlist.oleh.as>, pada tanggal 2 April 2019, pukul 00.25.

Beberapa pertimbangan dalam perubahan Undang-Undang Hak Cipta tersebut antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut⁷ :

- 1) Diperlukan adanya pengaturan mengenai pembatasan pengertian hak mengumumkan dan hak memperbanyak, mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur secara jelas mengenai hal tersebut.
- 2) Diperlukan adanya perubahan terminologi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta kurang lengkapnya rincian mengenai perlindungan ciptaan.
- 3) Di samping itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga kurang melindungi hak ekonomi para pelaku pertunjukkan. Perlindungan hak ekonomi para pelaku pertunjukkan memang menjadi catatan penting di dalam industri bisnis dunia hiburan. Sayangnya perlindungan terhadap hak ekonomi mereka dipandang kurang memadai, hal ini didukung dengan banyaknya fenomena penjiplakan ataupun bajakan hasil karya para pencipta lagu.
- 4) Dapat dikatakan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memang terdapat pasal yang mengatur rinci mengenai eksistensi legalitas suatu ciptaan namun a contrario dengan tidak

diimbangnya perlindungan terhadap esensi materi suatu karya ciptaan, maksudnya belum termuatnya pasal yang melindungi ciptaan dari pembajakan dan sebagainya.

Bahwa di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga dicantumkan bahwa perubahan aturan mengenai Hak Cipta ini dibutuhkan, mengingat Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan creator nasional mampu berkompetisi secara internasional. Selain itu, perubahan ini diperlukan karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), maka DPR RI dan Pemerintah berinisiatif untuk mengganti UU Hak Cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Materi-materi baru pergantian UU Hak Cipta telah diatur secara rinci dan jelas di dalam UU Hak Cipta 2014 di antaranya mengatur mengenai⁸ :

- 1) Perpanjangan masa perlindungan hak cipta;
- 2) Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para

⁷ Trias Palipi Kuningrum, Op.cit, halaman 94.

⁸ *Loc.cit.*

pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat);

- 3) **Pencantuman ketentuan sanksi pidana mengenai tindak pidana pembajakan;**
- 4) Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
- 5) Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia; dan
- 6) Pengaturan mengenai lembaga manajemen kolektif.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penegakkan perlindungan hukum terhadap hak cipta dan hak terkait sesuai dengan standar perlindungan dalam konvensi internasional, mengingat peraturan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum sehingga dapat mendukung peningkatan investasi di dalam negeri dan prospek perdagangan produk Indonesia di tingkat internasional.⁹

C. Problem Yuridis Pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk Pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Problem yuridis diartikan sebagai suatu masalah perumusan “dilihat dari kebijakan formulasi yang seharusnya”. Jadi tidak dilihat

dari sudut filosofik atau teoritik, sudut pragmatik, sudut sosiologik, maupun sudut perbandingan bobot delik.¹⁰

Di dalam ketentuan mengenai tindak pidana pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini, terdapat beberapa permasalahan yuridis yang timbul, yang pada pokoknya berkaitan dengan 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana, yaitu mengenai :

1. Permasalahan mengenai Tindak Pidana

- a. Masalah tidak adanya penentuan kualifikasi Tindak Pidana sebagai “Kejahatan” atau “Pelanggaran”

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, tidak disebutkan kualifikasi delik dari tindak pidana pembajakan ini sendiri, apakah termasuk ke dalam delik pelanggaran ataukah delik kejahatan. Padahal, penetapan kualifikasi yuridis ini diperlukan untuk “menjembatani” berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam UU di luar KUHP¹¹. Maka apabila suatu aturan hukum itu akan diberlakukan terhadap UU di luar KUHP maka UU di luar KUHP itu juga harus menyebut kualifikasi yang jelas dari tindak pidana yang diaturnya, apakah merupakan “kejahatan” atau “pelanggaran”¹². Namun, pada realitanya masih banyak aturan-aturan khusus di Indonesia yang tidak mencantumkan kualifikasi delik.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan, (Semarang: CV. Elangtuo Kinasih, 2016), halaman 72.

¹¹ Ibid, halaman 73.

¹² Loc.cit.

⁹ Loc.cit..

Urgensi dari disebutkannya kualifikasi tindak pidana pembajakan sebagai suatu “pelanggaran” ataupun “kejahatan” di dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya masalah dalam menerapkan aturan umum KUHP untuk kejahatan dan untuk pelanggaran, misalnya :

- Dalam hal memberlakukan ketentuan mengenai percobaan yang dapat dipidana menurut aturan umum KUHP. Pasal 53 ayat (1) KUHP menegaskan : *“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu.... dst”*. Jadi unsur-unsur percobaan dalam Pasal 53 KUHP hanya ditujukan untuk percobaan terhadap kejahatan. Tentunya akan menjadi permasalahan apabila Pasal 53 ini akan diterapkan dalam kasus tindak pidana pembajakan, karena Undang-Undang Hak Cipta tidak pernah menegaskan kualifikasi delik pembajakan sebagai “kejahatan”.
 - Dalam hal menerapkan ketentuan daluwarsa penuntutan menurut Pasal 78 KUHP. Dari ketentuan Pasal 78 KUHP jelas terlihat, bahwa tenggang waktu daluwarsa berkaitan dengan kualifikasi/kategori deliknya, apakah kejahatan atau pelanggaran. Hal ini tentunya menjadi masalah apabila akan diterapkan ke UU yang tidak menetapkan kualifikasi deliknya.
- b. Masalah formulasi delik aduan Barda Nawawi berpendapat bahwa dalam perumusan suatu delik sebagai delik aduan, yang penting untuk dirumuskan ialah

siapa (subjek) yang berhak mengadu, bukan nama/sebutan/kualifikasi deliknya. Kalau hanya disebutkan saja (sebagai delik aduan), tetapi tidak dirumuskan secara tegas siapa yang berhak mengadu dan siapa penggantinya yang berhak mengadu, kapan tenggang waktu pengaduan, apa akibat hukumnya, dan sebagainya, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah yuridis.¹³ Permasalahan yuridis mengenai formulasi delik aduan ini jelas nampak pada tindak pidana pembajakan di dalam Undang-Undang Hak Cipta, karena Undang-Undang Hak Cipta sendiri hanya menyebutkan terkait dengan kualifikasi delik pembajakan sebagai delik aduan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20. Terjadinya ketidakjelasan dalam perumusan tindak pidana pembajakan menyebabkan tidak adanya aturan mengenai siapakah yang berhak mengadu, siapa yang dapat menggantikan pengadu, lalu sampai kapankah batas tenggang waktu pengaduan, dan seperti apakah akibat hukumnya apabila terdapat pengaduan ataupun tidak dalam hal terjadi pembajakan atas suatu ciptaan.

2. Permasalahan mengenai Kesalahan (Pertanggungjawaban Pidana)

a. Masalah pertanggungjawaban pidana korporasi

Dalam hal terjadi kasus pelanggaran hak cipta berupa tindak

¹³ Loc.cit.

pidana pembajakan yang dilakukan oleh suatu korporasi, maka korporasi tersebut harus bertanggungjawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Oleh karena itu, untuk mengakomodir ketidakjelasan pengenaan sanksi pidana kepada korporasi ini diperlukan suatu aturan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun apabila dicermati, Undang-Undang Hak Cipta tidak menerangkan terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi baik yang umum maupun yang khusus, antara lain seperti yang berkaitan dengan pidana denda atau pembayaran uang pengganti. Tidak ada satupun pasal yang menerangkan bagaimanakah penerapan sanksi pidana apabila suatu korporasi terbukti melakukan tindak pidana pembajakan.

Mengenai hal ini, Barda Nawawi berpendapat bahwa di dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, sebenarnya terdapat aturan pidana pengganti untuk korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda maupun uang pengganti, yaitu dengan dilakukannya perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi. Dan apabila harta kekayaan yang dirampas itu tidak mencukupi, maka pidana penggantinya tetap saja ditujukan kepada personil pengendali korporasi, bukan pada korporasinya.¹⁴

3. Permasalahan mengenai Pidana

a. Masalah tidak adanya batasan /pengertian “Pengulangan”

Bahwa jenis problem yuridis ini tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Hak Cipta sendiri tidak mengatur perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pengulangan.

b. Masalah tidak adanya aturan/pedoman pemidanaan minimal khusus

Bahwa jenis problem yuridis ini tidak terdapat dalam ketentuan mengenai tindak pidana pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan rumusan pasal mengenai tindak pidana pembajakan ini tidak mencantumkan mengenai pidana minimal khusus, melainkan hanya memberikan ancaman pidana maksimal khusus yakni pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau pidana denda paling banyak empat miliar rupiah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab IV, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Konsep tindak pidana pembajakan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sendiri ialah bahwa tindak pidana pembajakan merupakan suatu perbuatan penggandaan baik itu berupa “*slavish copy*” maupun “*substantial copy*” dan “pendistribusian secara meluas”

¹⁴ Ibid, halaman 78.

dilakukan tanpa hak dan/atau tanpa izin, serta digunakan untuk penggunaan secara komersial, serta apabila unsur “setiap orang” melakukan penggandaan dan pendistribusian secara berkelanjutan dan antara kedua perbuatan itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Tindak pidana pembajakan ini sendiri tercantum dalam Pasal 113 ayat (4) dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Dirumuskannya ketentuan mengenai tindak pidana pembajakan ini tercipta dari banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta milik orang lain melalui pembajakan. Hal ini secara tidak langsung telah menyebabkan kerugian ekonomi, tidak hanya bagi pencipta namun juga bagi negara. Langkah tersebut merupakan upaya sungguh dari negara untuk lebih melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.

2. Problem Yuridis yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pokoknya berkaitan dengan 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana, yaitu mengenai :

1) Masalah tidak adanya penentuan kualifikasi Tindak Pidana sebagai “Kejahatan” atau “Pelanggaran”

Hal ini dikarenakan Undang-Undang Hak Cipta tidak menerangkan apakah tindak pidana pembajakan ini merupakan “kejahatan” atau

“pelanggaran”, sebagaimana tercantum dalam Buku I dan Buku II KUHP. Hal ini berimbas pada penerapan pidananya yang menjadi tidak jelas.

2) Masalah formulasi delik aduan

Undang-Undang Hak Cipta di dalam Pasal 120 menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Undang - Undang tersebut merupakan delik aduan, namun pasal tersebut tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut mengenai pengaduannya. Padahal, di dalam suatu perumusan formulasi suatu pasal yang merupakan delik aduan, yang penting ialah pencantuman mengenai siapakah yang berhak mengadu, kapan batas waktunya, siapa yang berhak menggantikan korban untuk mengadu, dan sebagainya. Dengan tidak jelasnya formulasi delik aduan dalam ketentuan mengenai tindak pidana pembajakan ini, maka jika terjadi suatu tindak pidana pembajakan tidak terdapat aturan yang jelas mengenai pengaduannya.

3) Masalah pertanggungjawaban pidana korporasi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban dari korporasi, apabila dalam suatu kasus sebuah korporasi melakukan suatu tindak



pidana pembajakan namun tidak dapat membayar denda ataupun uang pengganti.

pada tanggal 2 April 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2009/05/02/05584294/indonesia.digolongkan.dalam.priorit.y.watchlist.oleh.as>.

V. DAFTAR PUSTAKA

Nawawi Arief, Barda, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan, (Semarang: CV. Elangtuo Kinasih, 2016).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

Palipi Kuningrum, Trias, Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal NEGARA HUKUM DPR RI : Vol.6, No.1, (Juni 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

V. Henry Soelistyo Budi, Wawancara, Akademisi di bidang Hak Kekayaan Intelektual dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, (Yogyakarta : 10 Maret, 2017).

Tim Redaksi *Gres News*. "Tindak Pidana Pembajakan Hak Cipta". Diakses pada tanggal 29 Maret 2019. <http://www.gresnews.com/berita/tips/109244-tindak-pidana-pembajakan-hak-cipta/>

Kompas.com. "Indonesia Digolongkan Dalam Priority Watch List Oleh AS". Diakses